

MAKALAH
FENOMENA KEJAHATAN DAN SOSIOLOGI KRIMINAL
(Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sosiologi Kriminal)
Dosen Pengampu Dr. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.



Nama Kelompok :

Fauzia Awaludin
Halda Septiana Purwinarto

S332202003
S332202004

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN AJARAN 2022/2023

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan masalah yang universal sifatnya, artinya bahwa masalah kejahatan merupakan suatu masalah yang ada sepanjang zaman mulai manusia ada hingga akhir dunia ini, dapat terjadi pada semua orang dari latar belakang pendidikan yang berbeda, baik orang dewasa maupun anak-anak. Oleh karenanya seluruh negara memiliki peraturan untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi artinya mengendalikan kejahatan supaya berada pada “batas-batas toleransi” masyarakat, namun tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu kejahatan untuk terjadi. Toleransi disini merupakan suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Misalnya, wacana kejahatan pada masa kerajaan dapat ditemukan dalam makalah Perbanditan di Dalam Masyarakat Jawa Kuno, tulisan Arkeolog Boechari yang menyebutkan kejahatan perampokan, perbanditan, perkecuan dan sejenisnya sudah dialami masyarakat Indonesia pada masa lalu.¹

Covid-19 adalah virus yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia pada tahun 2020 karena virus ini tumbuh dan menyebar dengan cepat dan mematikan. Informasi Covid-19 ini di media massa telah menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran bagi banyak orang dan menyusahakan bagi semua orang. Pandemi Covid-19 ini yang merupakan wabah penyakit yang terjadi di seluruh negara di dunia yang berakibat pada semua sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, pendidikan dan sosial terdapat catatan mengenai kenaikan angka kejahatan. Di Indonesia, pandemi Covid-19 telah meningkatkan kejahatan jalanan baik secara kualitas maupun kuantitas seperti jambret, pencurian, perampokan, curanmor, begal, hoaks, dan pembongkaran minimarket. Sebanyak 3.244 gangguan keamanan terjadi pada minggu ke-18 di masa pandemi, kemudian meningkat menjadi 3.473 kasus pada minggu ke-19. Itu berarti terdapat kenaikan 299 kasus.²

¹ S. Runturambi, “Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang Dalam Kebudayaan Indonesia,” *Antropol. Indones.*, vol. 2, p. 127, 2017.

² Merdeka, “Polri Sebut Gangguan Keamanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Meningkat,” *Merdeka.com*, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-sebut-gangguan-keamanan-selama-masa-pandemi-covid-19-meningkat.html> (diakses pada 15 Maret 2022 pukul 12.34).

Pandemi Covid 19 telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian, bahkan banyak perusahaan yang berhenti operasionalnya. Selain itu, dengan adanya pandemi covid 19 ini, para penegak hukum memiliki keterbatasan. Misalnya KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka karena mengikuti aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya memutus penyebaran Covid 19 seperti di Indonesia diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. Konflik di tengah pandemi COVID-19 secara analitis dapat dibagi menjadi tipe konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merujuk pada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau yang melibatkan unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturanya, sedangkan tipe horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat sendiri atau ketika masyarakat bertikai antara mereka sendiri, dengan uraian sebagai berikut: ³

Berikut adalah beberapa konflik vertikal yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Pertama, konflik antara masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan aparat keamanan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% atau sekitar 70 juta orang tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, khususnya sebagai pedagang kecil atau pedagang kaki lima, ojek online dan konvensional, asisten rumah tangga, tukang becak, dan sebagainya. Kedua, meningkatnya kriminalitas di tengah pandemi ini. Ada dua asumsi penting untuk menjelaskan meningkatnya kriminalitas ini. Pertama, kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit di antara mereka kemudian melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas.

Kedua, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, pemerintah juga telah membebaskan lebih dari 30.000 narapidana. Para napi yang mendapatkan asimilasi tersebut bukan hanya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ketika keluar dari penjara, tapi pada saat yang bersamaan, mereka

³ A. M. Hasan, "Asesmen Dan Mitigasi Konflik Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *The Insight*, vol. 16, no. 4, pp. 3–4, 2020.

juga langsung dihadapkan pada kenyataan sulitnya mencari kerja dan penghasilan karena kebijakan mitigasi COVID-19. Mereka kemudian mengambil jalan pintas dengan melakukan kriminalitas kembali untuk mencari makan.

Ketiga, munculnya beberapa serangan terorisme di tengah COVID-19. Di tengah konsentrasi dan fokus besar pemerintah dan aparat keamanan saat ini untuk mencegah dan menangani COVID-19, kelompok teroris mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan serangan. Kelompok teroris telah melihat ruang yang cukup longgar akibat sumber daya negara lebih dimaksimalkan untuk menangani COVID-19.

Keempat, masalah distribusi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sumber konflik ini secara khusus merujuk pada distribusi bantuan sosial tersebut yang tidak merata dan tepat sasaran. Adapun tipe konflik horizontal yang terjadi diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, penolakan warga atas penguburan korban COVID-19 di wilayahnya. Kedua, penolakan warga atas tenaga medis COVID-19 untuk tinggal atau menetap di sekitar wilayah mereka atau mengucilkan mereka jika tetap tinggal di wilayahnya. Ketiga, konflik yang terjadi antara buruh dengan pengusaha terkait dengan hak-hak buruh/ karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Data Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan melaporkan bahwa terdapat 2,8 juta tenaga kerja terkena dampak pandemi COVID-19 per 13 April 2020. Pada kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Kuba, mengidentifikasi faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain: ⁴

- a) Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
- b) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c) Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d) Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau negara-negara lain;
- e) Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan;

⁴ B. N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2011

- f) Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g) Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya, atau lingkungan sekolahnya;
- h) Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut di atas;
- i) Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j) Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidakadilan (hak), atau sikap-sikap tidak toleransi.

Usaha pemahaman kejahatan ini dapat dilakukan dengan meninjau satu aspek saja dari seluruh hubungan yang kompleks tentang mengapa pada awalnya pelaku memutuskan melakukan tindakan kekerasan dalam perbuatannya itu. Pemahaman ini akan lebih sulit bilamana diperhatikan perbedaan yang hakiki yang ada pada jenis-jenis kejahatan.⁵

 Akibat Tindak Kriminal Ditinjau dari Sosiologi Kriminalitas Yaitu;⁶

- a) Kerugian materi

Hal ini dapat terjadi jika tindakan kriminalitas masih dalam tahap cukup berat. Seperti pencopetan, penipuan penjabretan dan pencurian yang tanpa di sertai dengan tindak kekerasan.

- b) Trauma

Trauma dapat terjadi pada seseorang yang mengalami tindakan kriminal biasanya di sertai dengan ancaman seperti dengan membawa benda-benda tajam.

- c) Cacat tubuh serta tekanan mental

Hal ini dapat terjadi jika suatu tindakan kriminal di sertai dengan tindakan kriminal yang lainnya atau jika seseorang melakukan tindakan kriminal itu sudah memasuki tahap tindakan kriminal yang berat. Contohnya dalam koredor ini seperti penganiayaan, pemerkosaan, penyimpangan sosial, dan lain sebagainya.

⁵ T. Santoso and Z. E. Achjani, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

⁶ <https://dosensosiologi.com/sosiologi-kriminalitas/> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 13.02

d) Kematian

Kematian terjadi jika tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang kelompok sudah memasuki tingkat sangat berat seperti halnya dengan contoh kejahatan dalam pembunuhan, mutilasi dan lain-lain. Biasanya hal ini didasari oleh beberapa motif.

Dari keadaan Covid-19 yang masih belum berakhir inilah banyak terjadi fenomena kejahatan. Banyak kejahatan yang meningkat karena adanya pandemic Covid-19. Sehingga jika melihat dari pandangan sosiologi kriminal maka adanya pandemic merupakan factor penyebab meningkatnya jumlah fenomena kejahatan.

Namun faktanya, para penegak hukum berbondong-bondong melakukan cara penyelesaian dengan Restorative Justice untuk menekan jumlah kejahatan terutama di masa pandemi Covid-19 ini yang menurut penulis kurang efisien jika banyak penerapan dari Restorative Justice.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah fenomena kejahatan apa saja yang meningkat di masa pandemi Covid 19 dan bagaimana perspektif sosiologi kriminal dalam melihat fenomena kejahatan di masa pandemi covid 19.

BAB 2

PEMBAHASAN

A. Peningkatan Angka Kriminalitas Di Masa Pandemi Covid-19

Kejahatan berasal dari kata “jahat” di mana manusia mengartikan dengan sebuah tindakan yang tercela di dalam masyarakat. Kejahatan merupakan masalah universal sifatnya, artinya bahwa masalah kejahatan merupakan suatu masalah yang ada sepanjang zaman mulai manusia ada hingga akhir dunia ini, dapat terjadi pada semua orang dari latar belakang pendidikan yang berbeda, baik orang dewasa maupun anak-anak. tak terkecuali pada masa pandemi Covid-19 yang merupakan penyebaran penyakit yang menyebar dengan cepat dan mematikan.

Konflik di tengah pandemi COVID-19 secara analitis dapat dibagi menjadi tipe konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merujuk pada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau yang melibatkan unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturnya, sedangkan tipe horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat sendiri atau ketika masyarakat bertikai antara mereka sendiri. Beberapa konflik vertikal yang terjadi selama pandemi Covid-19⁷. *Pertama*, konflik antara masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan aparat keamanan.

Kedua, meningkatnya kriminalitas di tengah pandemi ini. Ada dua asumsi penting untuk menjelaskan meningkatnya kriminalitas ini. Pertama, kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit di antara mereka kemudian melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas. Kedua, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, pemerintah juga telah membebaskan lebih dari 30.000 narapidana. Para napi yang mendapatkan asimilasi tersebut bukan hanya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ketika keluar dari penjara, tapi pada saat yang bersamaan, mereka juga langsung dihadapkan pada kenyataan sulitnya mencari kerja dan penghasilan karena kebijakan mitigasi COVID-19. Mereka kemudian mengambil jalan pintas dengan melakukan kriminalitas kembali untuk mencari makan.

⁷ Sahat Maruli. Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. Majalah Ilmiah Unikom. Vol 19 No 1, 2021.

Ketiga, munculnya beberapa serangan terorisme di tengah COVID-19. Di tengah konsentrasi dan fokus besar pemerintah dan aparat keamanan saat ini untuk mencegah dan menangani COVID-19, kelompok teroris mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan serangan. Kelompok teroris telah melihat ruang yang cukup longgar akibat sumber daya negara lebih dimaksimalkan untuk menangani COVID-19. *Keempat*, masalah distribusi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sumber konflik ini secara khusus merujuk pada distribusi bantuan sosial tersebut yang tidak merata dan tepat sasaran.

Selain konflik vertical tersebut, terdapat juga konflik horizontal yang meliputi , *Pertama*, penolakan warga atas penguburan korban COVID-19 di wilayahnya. *Kedua*, penolakan warga atas tenaga medis COVID-19 untuk tinggal atau menetap di sekitar wilayah mereka atau mengucilkan mereka jika tetap tinggal di wilayahnya. *Ketiga*, konflik yang terjadi antara buruh dengan pengusaha terkait dengan hak-hak buruh/karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sangat membatasi gerak serta mobilitas masyarakat, tentunya membuat masyarakat kesulitan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tidak hanya masyarakat kelas bawah, namun hal ini berdampak kepada seluruh komponen manusia. Banyak perusahaan yang mengalami kepailitan karena tidak dapat menjangkau target seperti sebelumnya, tidak sedikit dari pabrik serta perusahaan besar yang akhirnya gulung tikar di masa pandemi. Dengan adanya peristiwa tersebut, jelas manusia tetap berusaha untuk bertahan hidup dengan atau tidak adanya pekerjaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan manusia akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghasilan. Diantara bentuk-bentuk kejahatan di masa pandemi antara lain :

1. Penimbunan Barang

Sejak awal diberitakannya pandemi, Negara telah menghimbau seluruh rakyatnya untuk menggunakan alat perlindungan medis, terutama masker. Di awal pandemi tersebut permintaan masker yang sangat banyak sedangkan ketersediaan barang yang terbatas membuat barang tersebut menjadi barang langka. Tidak sedikit dari oknum-oknum yang mengambil kesempatan yang tidak semestinya dilakukan dalam hal ini, yakni penimbunan barang. Sehingga harga suatu barang dapat naik hingga beberapa kali lipat dari harga normal. Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut

merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja.

Mengenai hal tersebut Pemerintah mengeluarkan larangan penimbunan bahan pokok atau barang penting sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29. Adapun Jenis Barang kebutuhan pokok atau barang penting diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang berupa masker. Tindakan penimbunan barang merupakan tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara⁸.

2. Pencurian

Peningkatan tindak kejahatan di masa pandemi ini tidak akan lepas dari faktor ekonomi. Terutama menyoal tentang pencurian. Tidak adanya pekerjaan serta pendapatan yang cukup membuat pelaku melakukan hal tersebut. Namun masyarakat maupun dari pihak berwajib juga tidak tinggal diam dalam hal tersebut, tentunya terdapat upaya-upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ini. Secara umum, pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Patroli rutin oleh unit Samapta Bhayangkara (Sabhara), terutama di area yang dianggap rawan. Kekuatan patroli bertumpu pada satuan elit dalam jajaran Polresta Jambi yang dikenal dengan nama Reserse Mobil (Resmob). Resmob berada dibawah kendali Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) dengan tugas pokok melakukan pengejaran, penangkapan, penggeledahan, serta penyidikan.
2. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, baik melalui poster, pamflet, spanduk, media cetak, elektronik maupun media sosial, agar selalu berhati-hati dan tetap waspada saat melintas di jalan-jalan tertentu yang telah diketahui dan terpetakan sebagai area rawan pencurian dengan kekerasan.
3. Memberikan himbauan agar lingkungan-lingkungan perumahan masyarakat mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan membentuk pos-pos keamanan lingkungan (poskamling) di area-area rawan pencurian dengan kekerasan. Karena sedang dalam masa pandemi Covid 19 yang tidak memperbolehkan adanya kerumunan, jadi perblok kawasan perumahan hanya diperbolehkan 3 (tiga) orang saja yang berjaga-jaga.

⁸ Irwan Yulianto. Sanksi Pidana Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Bagi Penibun Masker Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

3. Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Saat ini kita berada di era 4.0 di mana dalam era ini kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi ini pastinya memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Dampak positif yang timbul dengan perkembangan tersebut yakni memberikan manusia kemudahan untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Namun dari hal tersebut, tentunya informasi-informasi yang tersebar dalam media belum tentu merupakan hal yang dapat dipertanggung jawabkan. Inilah salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi pada era ini. Penyebaran berita bohong (*hoax*) ini sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Terutama pada masa pandemi seperti sekarang, *hoax* kerap banyak bermunculan. Terlebih lagi, *hoax* dengan mudah disebarluaskan melalui media, yang notabene merupakan sarana komunikasi dan informasi masyarakat⁹.

Hoax erat kaitannya dengan tipu-menipu, kepalsuan, dan suatu informasi yang tidak jelas. Seiring tersebarluasnya virus COVID-19, penyebaran *hoax* pun turut mengalami peningkatan yang signifikan. Setidaknya pada enam bulan pertama di tahun 2020 pasca terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia, tercatat penyebaran *hoax* seputar COVID-19 sebanyak 926 kasus. *Hoax* banyak bermunculan selama pandemi ini meliputi; Penutupan pasar, tuduhan ODP (Orang Dalam Pemantauan), Kebijakan-kebijakan baru pemerintah seperti PPKM. Hal-hal tersebut sangat cepat tersebar melalui media terutama media sosial¹⁰.

Terkait menyebarkan berita palsu COVID-19 pada saat krisis, dalam konsep kriminologi, yakni ketakutan akan kejahatan mengacu pada ketakutan menjadi korban kejahatan yang bertentangan dengan kemungkinan aktual menjadi korban kejahatan. Dalam hal ini, orang mungkin secara tidak sadar menjadi penakut karena mereka takut bahwa mereka sendiri dan orang yang mereka cintai dapat terinfeksi. Oleh karena itu, mereka memberikan kompensasi yang berlebihan dengan membagikan semua informasi yang mereka dapat tentang virus tanpa memeriksa apakah itu bohong atau tidak, yang disebut dengan The Fear of Pandemics¹¹.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas merupakan beberapa bentuk kejahatan yang banyak dijumpai di masa pandemi ini dengan faktor sosial yang melatarbelakanginya di mana

⁹ Andri Yanto. Pengenalan Literasi Guna Mengatasi Hoaks Saat Pandemi. Jurnal Aplikasi Iptek. Bandung. Vol. 10, No. 2. 2021

¹⁰ Nur sanny & Tamara. Tinjauan literatur sistematis tentang tren penelitian penyebaran *hoax* selama pandemic COVID-19 di Indonesia. Journal UGM Vol. 17 No. 2, Desember 2021

¹¹ Sahat Maruli. Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. Majalah Ilmiah Unikom. Vol 19 No 1, 2021.

masyarakat mengalami kesamaan nasib di masa pandemi yakni memiliki kebutuhan yang tidak dapat dihentikan meskipun dalam keadaan apapun. Selain hal kejahatan tindak pidana, juga terdapat kejahatan *cyber* yakni *hoax* yang disebar di mana-mana. Hal itu terjadi karena adanya teknologi yang mendukungnya dengan akses yang sangat terbuka bagi semua kalangan baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua.

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya pandemi di dunia ini membuat semua komponen kehidupan menjadi tidak seimbang. Salah contohnya yakni PHK di mana-mana, menjadikan masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik menjadi kehilangan mata pencahariannya sehingga menimbulkan keresahan bagi mereka. Dampaknya kepada sosial serta perputaran ekonomi yang tidak stabil. Kejahatan meningkat secara pesat, baik tindakan kriminal maupun kejahatan dalam bentuk *cyber crime*. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kemiskinan, kurangnya pendidikan yang layak, maraknya pengangguran, serta kepadatan penduduk.

B. Saran

Setiap manusia harus siap dalam menghadapi situasi apapun, terlebih seperti pandemi yang sekarang terjadi. Manusia harus mampu mengendalikan diri serta kebutuhan bukan keinginan semata. Masyarakat dengan didampingi jajaran aparat hukum juga harus berupaya dalam menanggulangi tindak kejahatan yang mungkin terjadi kapanpun dan di mana pun itu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Hasan, "Asesmen Dan Mitigasi Konflik Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *The Insight*, vol. 16, no. 4, pp. 3–4, 2020.
- B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011
- S. Runturambi, "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang Dalam Kebudayaan Indonesia," *Antropol. Indones.*, vol. 2, p. 127, 2017.
- T. Santoso and Z. E. Achjani, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- <https://dosensosiologi.com/sosiologi-kriminalitas/> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 13.02
- Merdeka, "Polri Sebut Gangguan Keamanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Meningkat," *Merdeka.com*, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-sebut-gangguan-keamanan-selama-masa-pandemi-covid-19-meningkat.html> (diakses pada 15 Maret 2022 pukul 12.34).
- Yanto Andri. Pengenalan Literasi Guna Mengatasi Hoaks Saat Pandemi. *Jurnal Aplikasi Iptek*. Bandung. Vol. 10, No. 2. 2021
- Sanny Nur & Tamara. Tinjauan literatur sistematis tentang tren penelitian penyebaran *hoax* selama pandemic COVID-19 di Indonesia. *Journal UGM Vol. 17 No. 2 2021*
- Maruli Sahat. Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. *Majalah Ilmiah Unikom*. Vol 19 No 1. 2021
- Irwan Yulianto. Sanksi Pidana Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Bagi Penimbun Masker Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo*